



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KANTOR KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH III

Jalan SMAN 14, Cawang, Jakarta 13630

Telepon 8000403 & 8090275

Nomor : 1814 /003/1.1/KP/2008

Jakarta, 16 Desember 2008

Lampiran : -

Perihal : Pengisian Daftar Penilaian Pelaksanaan
Pekerjaan (DP3) Dosen PNS dpk. Tahun 2008.

Kepada yang terhormat,
Pimpinan Perguruan Tinggi Swastas
Dilingkungan Kopertis Wilayah III
J a k a r t a.

Mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, dengan hormat kami sampaikan kepada Saudara formulir Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) untuk diisi/diberikan angka nilainya bagi Dosen Pegawai Negeri Sipil dipekerjakan pada Perguruan Tinggi Swasta dilingkungan Kopertis Wilayah III Jakarta yang Saudara pimpin dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Jangka waktu penilaian dari tanggal 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2007;
2. Yang dinilai adalah semua unsur-unsur seperti tersebut di bawah ini :
 - a. Kesetiaan
 - b. Prestasi Kerja
 - c. Tanggung Jawab
 - d. Ketaatan
 - e. Kejujuran
 - f. Kerjasama
 - g. Prakarsa
 - h. KepemimpinanYang dimaksud dengan kepemimpinan seperti tersebut pada huruf h diatas, adalah Kepemimpinan dalam jabatan Fungsional;
3. Nilai pelaksanaan Pekerjaan dinyatakan dengan angka dan sebutan sebagai berikut :

91 – 100	dengan sebutan	Amat Baik;
76 – 90	dengan sebutan	Baik;
61 – 75	dengan sebutan	Cukup;
51 – 60	dengan sebutan	Sedang;
50 kebawah	dengan sebutan	Kurang;
4. Nilai bagi unsur kesetiaan minimal 91 (Amat Baik) apabila kurang dari 91, maka yang bersangkutan tidak dapat diusulkan kenaikan jabatan/pangkatnya, dan untuk unsur-unsur yang lain apabila kurang dari 76, yang bersangkutan juga tidak dapat diusulkan kenaikan jabatan/pangkatnya;
5. Pengisian Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) tersebut, mohon dapat disampaikan ke Kopertis Wilayah III selambat-lambatnya akhir bulan **Pebruari 2009**;
6. Perlu kami informasikan bahwa DP3 ini sangat diperlukan sebagai salah satu persyaratan untuk kenaikan jabatan/pangkat Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Demikianlah pemberitahuan kami, atas perhatian dan bantuan serta kerjasama yang baik kami sampaikan ucapan terima kasih.

Koordinator

ttd

Prof. dr. Haryoto Kusnopranto, SKM.,Dr.,PH.

NIP. 130 517 410